



Kelurahan Pattirosompe

JL. BHAYANGKARA 90913 08124299214

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Pattirosompe

Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan Hak dan SPPT

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen/berkas pendukung
2. SPPT / STTS Tanah Tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoporan Hak dan SPPT
2. Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi
3. Mengesahkan/Paraf Kasi Pemerintahan
4. Mengesahkan/Paraf Seklur
5. Mengesahkan/Tanda Tangan Lurah
6. Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy
7. Menyerahan berkas dan dokumen kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan surat permohonan sertifikat tanah, balik nama, pengoperan hak dan SPPT

Pengaduan Layanan



Kelurahan Pattirosompe

JL. BHAYANGKARA 90913 08124299214

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Pattirosompe

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna Layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;